

# LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN



**CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

## **Pendahuluan**

Standar sarana dan prasarana penelitian dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan layanan penelitian yang berkualitas.

### **A. Penetapan**

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam Dokumen Standar Mutu UNY adalah sebagai berikut:

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) UNY menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
- 3) Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 4) UNY mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.

### **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar.
2. Sosialisasi isi standar secara periodik kepada para pihak yang berkepentingan di universitas/fakultas yang akan melaksanakan standar sarana dan prasarana.
3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan/pihak manajemen LPPM dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan

pemberlakuan standar sarana dan prasarana penelitian di universitas/fakultas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

### **C. Evaluasi**

1. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan secara periodik oleh manajemen LPPM UNY.
2. Segala dokumen evaluasi dan hasilnya dikelola oleh bagian Tata Usaha LPPM UNY.

### **D. Pengendalian**

1. Pengendalian dilakuan oleh Manajemen LPPM UNY untuk memastikan semua sarana dan prasarana penelitian telah dimanfaatkan dengan baik.
2. Pelaksana pengendalian standar sarana dan prasarna penelitian yaitu ketua, sekretaris, kepala pusat, badan pertimbangan, dan tim internal audit yang ditetapkan oleh manajemen.

### **E. Peningkatan Standar**

Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Mengevaluasi isi standar sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan.
4. Melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meninggkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.

Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian telah dilakukan dan dituangkan dalam Standar Mutu UNY tahun 2019.